

# Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat

Bagus Pratama Susanto<sup>1</sup>, Ajeng Sosial Manara<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

[baguspratamasusanto@gmail.com](mailto:baguspratamasusanto@gmail.com), [ajengmanara93@gmail.com](mailto:ajengmanara93@gmail.com)

**Abstract:** *Islamic Economical System: Balance In Development and Welfare of the People.*

Islamic economic system is not alternative economic system or mid-economic system, but solutive economic system over various problems that have been emerging. The economic system of Islam and its development in society, so to be able to achieve the balance of development and welfare of people, it needs a harmony society (*madani*), where it can be realized if there is a paradigm. The paradigm of civil society can be said to be Islamic when embodied through Islamic principles and values sought to become *falah*.

**Kata Kunci :** Islamic Economical System, Harmony Society, *Falah*

**Abstrak:** *Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat.*

Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul. Sistem ekonomi Islam dan perkembangannya di tengah masyarakat, maka untuk dapat mencapai keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan umat, diperlukan adanya masyarakat yang harmoni (*madani*), di mana hal tersebut dapat terwujud ketika adanya suatu paradigma. Paradigma masyarakat madani akan dapat dikatakan islami ketika diwujudkan melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ditujukan untuk mendapatkan *falah*.

**Kata Kunci :** Sistem Ekonomi Islam, Masyarakat *Madani*, *Falah*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia di dunia, membutuhkan faktor-faktor penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di antaranya kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani terdiri dari sandang, pangan, dan papan,

sementara untuk kebutuhan rohani yaitu keimanan dan spiritualitas. Kebutuhan jasmani dan rohani tersebut harus berjalan secara seimbang agar kehidupan dapat mencapai kebahagiaan. dalam hal ini, maka setiap individu diharapkan memiliki pemahaman yang baik

terhadap keimanan yang dimilikinya melalui keyakinannya terhadap Tuhan sehingga manusia dalam melakukan aktivitas hidupnya dapat terarah dengan baik dan benar. Segala kegiatan manusia di dunia tidak lepas dari akidah agama. Dengan adanya keimanan, maka kehidupan manusia lebih memiliki tujuan.

Tujuan hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang baik secara materi maupun spiritual dengan seimbang. Dengan keseimbangan akan mencapai *falah* dan *maslahah*. Hal tersebut sesuai dengan syariat. Syariat itulah akhirnya menjadi pedoman dalam menetapkan aturan-aturan di dunia untuk menjadi prinsip muamalah manusia sebagai makhluk sosio-ekonomi. Aturan-aturan/ ketetapan-ketetapan yang berlandaskan agama atau syariat-syariat tersebut merupakan implementasi dari adanya agama Islam.

Islam turun ke dunia membawa ketetapan-ketetapan yang berfungsi sebagai petunjuk agar hidup senantiasa terarah. Islam adalah sistem kehidupan (Tujuan Islam adalah

sebagaimana dari tujuan syariat itu sendiri (*maqashid asy-syariah*) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut as-Shatibi dalam Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2014: 54), mencakup 5 kemaslahatan: 1. agama (*Ad-dien*), ilmu (*al-'ilm*), jiwa (*an-nafs*), harta (*al-maal*), dan keturunan (*al-nasl*). Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap baik kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi (Abdul Ghofur, 2017: 26).

Menurut Abdul Ghofur Ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti Islam dalam berbagai aspeknya, bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku

yang didasarkan pada ajaran Islam. Ekonomi Islam mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi Islam telah menjadi tolak ukur terhadap sistem ekonomi konvensional yang telah lama ada. Praktik sistem ekonomi Islam mulai merambah dalam berbagai bidang ekonomi, diantaranya dalam pemberdayaan zakat fitrah oleh Amil Zakat di berbagai daerah guna pemerataan sumber modal produksi bagi masyarakat kecil, pemberdayaan dan pendirian *Baitul Mal* sebagai media pelaksanaan penghimpunan keuangan dalam sistem akad, hingga produk pasar modal berupa saham dan obligasi syariah, serta lembaga keuangan dan bank syariah yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia maupun dunia. Dengan adanya hal tersebut, sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara dan antara materi dan rohani. Seorang muslim harus yakin akan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan (Andi Iswandi: 2014). Maka sistem ekonomi Islam telah dianggap sebagai penopang

keseimbangan dalam pembangunan dan kesejahteraan umat.

## **1.2. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang akan dibahas adalah kajian terhadap sistem ekonomi Islam terhadap keseimbangan dalam pembangunan dan kesejahteraan umat yang menitikberatkan kepada definisi sistem ekonomi Islam dan peranannya terhadap keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1. Sistem Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/ perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*) yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul M. Nur Rianto Al- Arif (2015: 69).

Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam Achmad Ramzy Tadjoeuddin (1992: 39).

1. Asumsi dasar/ norma pokok ataupun aturan main dalam proses dan interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan.
2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam.
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Berkaitan dengan dasar-dasar ekonomi Islam, Goenawarman Mohammad dalam Ahmad Ramzy Tadjoeuddin (1992:61) memberikan tawaran berikut. *Pertama*, ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang berkehidupan sejahtera di dunia dan akhirat. *Kedua*, Tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan jasmani dan rohani yang seimbang, baik bagi

perseorangan maupun masyarakat. *Ketiga*, hak milik relatif perseorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. *Keempat*, dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. *Kelima*, dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu diminta. Oleh karena itu, harus dinafkahkan sehingga dapat dicapai pembagian rezeki. *Keenam*, pada batas waktu tertentu hak milik tersebut dikenakan zakat. *Ketujuh*, perniagaan diperkenankan tetapi *riba* dilarang. *Kedelapan*, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama, dan yang menjadi ukuran perbedaan hanya prestasi kerja.

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khursid Ahmad (1980), ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap pertama, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ekonomi, tetapi memiliki pemahaman terhadap persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum Muslim harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional.

Masa ini dimulai sekitar pertengahan dekade 1930-an dan mengaami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Tahapan ini memang masih sangat prematur dan trial error sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian, tahap ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.

2. Tahap kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek

tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama dan ekonom.

Pada tahap kedua ini muncul ekonom muslim terkemuka, antara lain Khursid Ahmad, Umer Chapra, M.A. Mannan, Omar Zubair, dan lainnya. Mereka ekonom Muslim yang dididik di Barat, tetapi sangat memahami bahawa Islam sebagai *way of life* yang integral dan dengan baik akan membawa umat Islam pada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

3. Tahap ketiga, ditandai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan nonriba dalam sektor swasta dan

dalam sektor pemerintahan. Tahap ini merupakan sieri konkret antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, bankir, perngusaha, dan usahawan Muslim yang memiliki kepedulian pada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahap ini mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis nonriba dengan konsep yang lebih jelas dn oemahaman ekonomi Yng lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini kerja sama antara negara-negara Islam yang tergantung dalam OKI.

4. Tahap keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktik ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Dalam bukunya M. Nur Ryanto (2015: 72-73) menjelaskan, Kebaikan sistem

ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

1. Nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangatlah kuat sehingga setiap pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah melakukan aktivitas dalam pencapaian tujuan perekonomian dengan cara-cara yang penuh intrik dan tipu daya. Apabila sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme menafikan nilai-nilai moral dan agama dalam perekonomian, sistem ekonomi Islam memegang nilai-nilai tersebut pada perekonomian.
2. Sangat memerhatikan kepemilikan individu, tetapi tetap memiliki batasan-batasan yang diatur sesuai dengan syariat Islam. Karena konsep inti kepemilikan dalam Islam adalah milik absolut dari Allah Swt. bahwa manuso hanya diberi amanah untuk mendayagunakannya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.
3. Negara merupakan salah satu institusi penting dalam

perekonomian, salah satu posisi sentral dalam perekonomian. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Negara akan campur tangan apabila telah terjadi distorsi dalam perekonomian, agar kepentingan ekonomi setiap pelaku ekonomi dapat terlindungi.

4. Memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Dengan sistem ini, pertentangan antarkelas tidak akan terjadi karena telah terjadi saling pengertian antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Instrumen dalam sistem ini merupakan mekanisme distribusi pendapatan yang tidak terdapat pada sistem ekonomi konvensional.
5. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras, dalam setiap ajaran agama menganjurkan bekerja sebagai kunci kesuksesan seorang individu. Berbagai

praktik ibadah dalam Islam memotivasi individu untuk bekerja keras, seperti zakat dan aji merupakan ibadah yang hanya dapat dilaksanakan oleh kaum berkecukupan.

## **2.2. Sistem Ekonomi Islam: Keseimbangan dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Umat**

Berdasarkan penjelasan pada 2.1 mengenai pengertian sistem ekonomi Islam dan perkembangannya di tengah masyarakat, maka untuk dapat mencapai keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan umat, diperlukan adanya masyarakat yang harmoni (*madani*), di mana hal tersebut dapat terwujud ketika adanya suatu paradigma. Paradigma masyarakat madani akan dapat dikatakan islami ketika diwujudkan melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ditujukan untuk mendapatkan *falah*. Apabila terjadi pengabaian dari salah satu elemen maka terjadi suatu penyimpangan atau kasus khusus dari ekonomi Islam.

**Gambar 2.1. Karakteristik Ekonomi Islam**



Sumber: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2014: 74.

Sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Gambaran secara garis besar 'bangunan' dari sistem ekonomi Islam ini di antaranya (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2014: 74):

#### A. Kepemilikan dalam Islam

Konsepsi tentang hak milik memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan sistem ekonomi. Konsep ini akan menjadi dasar tentang apa (*what*), bagaimana (*how*), dan mengapa (*why*) mengelola, serta untuk siapa (*for whom*)

seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi ini. Bertolak dari konsep hak milik ini, maka sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat, dan negara.

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah, sementara manusia hanya mengemban amanah-Nya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-Nya sendiri, melainkan untuk kepentingan sarana hidup (*wasilah al-hayah*) bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta seoptimal sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, adanya hak milik membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan



pengadilan Allah di akhirat kelak.

Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

a. Hak individual (*milkiyah fardhiah/ private ownership*)

Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi (sumber daya) merupakan salah satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu meruokan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia akan menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingannya sepanjang; (1) cara

perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan (2) tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

b. Hak umum atau publik (*milkiyah 'ammah/ public ownership*)

Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga kemungkinan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Namun, menurut An Nabhani (1996) hak milik umum terdapat dalam benda-benda dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Merupakan fasilitas umum, di mana kalau benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya, seperti jalan raya, air minum, dan sebagainya;
  - (2) Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya;
  - (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual;
  - (4) Harta benda waqf, yaitu harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum.
- c. Hak milik negara (*milkiyah daulah/ state ownership*).

- d. Hak milik negara pada dasarnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhilafahan Allah di muka bumi. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah.
- B. Masalah sebagai Insentif Ekonomi Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa

implikasi kepada motivasi dan insentif setiap individu. Ketika seseorang meyakini bahwa harta yang dalam kekuasaannya adalah hak miliknya secara mutlak, maka ia pun akan merasa memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya tanpa perlu memperdulikan nilai-nilai yang tidak bersesuaian dengan kepentingannya. Sebaliknya, seorang budak, pada masa-masa sebelum Islam misalnya, tidak merasa memiliki harta meskipun raganya sendiri sehingga segala tindakannya lebih didorong untuk memenuhi kehendak pihak lain. Dalam paham kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Misalnya, seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi

sebanyak-banyaknya.

Sebaliknya dalam paham sosialisme, kegiatan ekonomi lebih didorong oleh insentif keamanan/ kenyamanan sosial. Meskipun kedua paham ini mendasarkan pada insentif yang berbeda, namun baik insentif individu ataupun insentif sosial sering kali diukur dari aspek material semata. Kesejahteraan individu sering kali dimaknai sebagai tingginya pendapatan dan daya beli individu, dan kesejahteraan sosial sering kali dimaknai sebagai tingginya penapatan dan daya beli masyarakat.

Islam mengakui adanya insentif material ataupun non material dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya, kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah. Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi dalam

Islam bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu insentif yang akan diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat. Insentif di dunia mungkin akan diterima oleh individu ataupun masyarakat, baik dalam kegiatan konsumsi, produksi, atau distribusi. Insentif di akhirat adalah berupa imbalan (ganjaran atau hukuman) yang hanya akan dirasakan di akhirat, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Sebagai misal, insentif untuk mengonsumsi barang-barang yang *halal* dan *thayyib* adalah kepuasan duniawi pribadi. Sekaligus pahala di akhirat karena hal ini merupakan suatu bentuk ibadah. Namun, ada kegiatan ekonomi yang insentifnya diterima di akhirat semata, seperti kegiatan berderma atau membantu orang lain. Kesemua insentif ini yang disebut sebagai masalah sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.

### C. Musyawarah sebagai Prinsip Pengambil Keputusan

Secara umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub, desentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas, pemerintah pusat misalnya, dan pelaku ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan suatu perekonomian terencana (*planned economy*). Sistem ini dilahirkan oleh paham sosialisme. Pada sisi lain, kapitalisme, pengambilan keputusan cenderung diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem desentralisasi ini akan menghasilkan suatu pasar persaingan bebas seperti yang diharapkan oleh kapitalisme.

Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat, serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik atau disentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Pada level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang disentralistik karena dalam hal ini prinsip saling ridha sangatlah dominan, misalnya dalam hal penetapan harga input ataupun output. Dalam aspek lainnya, misalnya prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis al-Qur'an perlu diterapkan, misalnya dalam hal distribusi barang publik dan kesejahteraan dan penegakan kebenaran. Secara umum, pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namun dengan tetap memandang nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, musyawarah

(Shuratic processes) untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan merupakan prinsip pengambilan keputusan yang sesuai ajaran Islam. Musyawarah merupakan kombinasi antara proses disentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai masalah.

D. Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi  
Aspek keempat dalam sistem ekonomi adalah mekanisme pemenuhan insentif. Dalam paham kapitalisme, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kehendak setiap individu. Dengan asumsi, bahwa setiap individu sadar dan termotivasi oleh kepentingan individunya, maka setiap individu tidak perlu diatur oleh pihak lain. Dalam memenuhi kepentingannya sendiri. Jika setiap individu memiliki pola pikir (*role of tingking*) individualistik, maka akan terciptalah suatu

mekanisme transaksional; bahwa seseorang akan mau memberikan sesuatu miliknya jika ia mendapatkan imbalan yang sesuai dengan keinginannya. Mekanisme inilah yang kemudian dikenal dengan mekanisme pasar. Dalam pandangan Islam, insentif individualistik diakomodasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah). Oleh karena itu, mekanisme pasar tidak cukup untuk pemenuhan ketiga insentif tersebut. Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam suatu mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Ibn Taimiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah 'pasar yang adil' atau gabungan antara persaingan dan kerja sama (*coopetition*). Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun masyarakat dan

syariah Islam tetap berperan mengontrol harga, namun masyarakat dan syariah Islam tetap berperan mengontrol jalannya pasar sehingga masyarakat yang adil dan harmoni bisa terwujud. Dengan demikian, mekanisme pasar murni bukanlah menjadi kendali perilaku pada pelaku ekonomi, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat (*citizenship*) dalam upaya mencapai keadilan dan mashlahah maksimum. Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, ekonomi Islam tidak berbeda dalam hal hasil yang tampak, atau mekanisme pasarnya, namun perbedaan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan konsep kepemilikan, insentif dan mekanisme pengambilan keputusan.

- E. Pelaku Ekonomi dalam Pasar
- (1) Pasar dalam ekonomi Islam  
Adanya hak milik individu dan kebebasan individu untuk

bertransaksi merupakan faktor dasar bagi eksistensi pasar. Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Pertukaran dapat berbentuk jual-beli, sewa, atau utang-piutang. Pelaku pasar pada dasarnya terdiri atas rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, sementara pasar dapat diklasifikasikan menjadi pasar input dan pasar output. Rumah tangga dapat terdiri atas perseorangan atau kelompok (misalnya keluarga), sedangkan perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha, sedangkan perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha. Di pasar

input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi, yang dibutuhkan oleh perusahaan, sedangkan di pasar output rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Individu memiliki kebebasan untuk bertransaksi di pasar input maupun di pasar output, bertindak sebagai produsen maupun sebagai konsumendan dilakukan sendiri ataupun berkelompok. Di pasar input, rumah tangga menyediakan berbagai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor-faktor produksi ini akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga akan memperoleh imbalan berupa pendapatan sewa, upah, bagi hasil, dan laba

yang kemudian akan dipergunakannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang *halal* (sah/ legal) dan *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridha (*'an taradin minkum*) sehingga tercipta keadilan. Pasar merupakan mekanisme perniagaan yang memenuhi kriteria tersebut. Di pasar, seseorang bebas melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan

dan keinginannya. Mekanisme pasar merupakan suatu kekuatan yang bersifat massal (*impersonal*) dan alamiyah (*natural*) sehingga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat lebih luas. Dalam situasi yang bersaing sempurna (*perfect competition market*), tak ada seorang pelaku pun yang secara individual dapat mengendalikan mekanisme pasar. Allahlah yang mengatur naik turunnya harga.penghargaan yang tinggi ini telah dibuktikan dalam sejarah yang panjang kehidupan ekonomi masyarakat Muslim awal, di mana pasar memegang peranan yang penting. Perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Saw. adalah perekonomian yang menjunjung tinggi



mekanisme pasar. Bahkan, hingga periode awal masa kerasulannya, Muhammad Saw. sendiri adalah salah seorang pelaku pasar yang aktif. Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku pasar secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, masyarakat Muslim mendapat tantangan dan tekanan yang berat dari masyarakat Makkah (terutama suku Qurays) sendiri sehingga kegiatan utama Rasulullah Saw adalah berjuang mempertahankan diri, berdakwah dan terus berdakwah. Akan tetapi, perhatian beliau terhadap aktivitas pasar tidaklah berkurang, sejalan dengan makin lengkapnya ajaran Islam. Ketika masyarakat Muslim telah bermigrasi

(*hijrah*) ke Madinah peran Rasulullah banyak bergeser menjadi pengawas pasar atau *al muhtasib*. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami. Akan tetapi, Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak akan mampu merealisasikan tujuan mencapai *falah*, bahkan mungkin akan mendistorsinya. Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerja sama dan tolong-menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pasar akan menjadi arena perniagaan komoditas

yang halal dan toyyib saja sehingga yang haram harus ditinggalkan. Transaksi yang mengandung riba, perjudian, alkohol, daging babi, dan komoditas haram lainnya tidak akan terdapat dalam pasar. Aktivitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*) sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil (*just price*).

(2) Pemerintah dalam ekonomi Islam

Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasarnya, peranan pemerintah merupakan derivasi dari

konsep kekhalifahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) untuk merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rasul-Nya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) bagi seluruh umat. Secara umum peranan pemerintah ini akan berkaitan dengan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami dan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Suatu pasar yang Islami akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pemerintah. Peran dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: *pertama*, peran yang

berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua, peran yang berkaitan dengan penyempurnaan mekanisme pasar (*market imperfection*); dan ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar (*market failures*). Implementasi nilai dan moral Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan membiarkan pasar bekerja secara alamiah, meskipun para pelaku pasar adalah Muslim sekalipun. Pemerintah juga memiliki peranan penting dalam menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas, dan berbagai masalah ekonomi lain yang memang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus


konsumen bagi aktivitas pasar. Di samping tugas yang berkaitan dengan pasar, pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Tanggung jawab ini pada dasarnya mencakup berbagai tugas alias yang bersifat kontekstual, sepanjang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kolektif dalam menerapkan ajaran Islam. Akan tetapi, beberapa tugas pokok pemerintah antara lain: (a) menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat; (2) pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan; (3) menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; dan (d) mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan nonekonomi yang relevan bagi perwujudan falah masyarakatnya.

(3) Peran masyarakat dalam ekonomi Islam  
Kewajiban merealisasikan *falah* pada dasarnya merupakan tugas seluruh *economic agents*, termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung. Terdapat fenomena *market failure* dan *government failure*. Pasar, pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat. Pasar pada hakikatnya adalah wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga, yang tentu saja lebih didorong oleh motif-motif mencari keuntungan individual. Karenanya, upaya untuk merealisasikan

kesejahteraan umat tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan *falah*. bentuk peran keduanya karenanya, pada hakikatnya dapat saling bertukar (*changeable*) sesuai dengan situasi dan kondisi. Peran masyarakat akan menjadi semakin penting manakala pemerintah tidak akan menjalankan tugas *fard ak-kifayah* dengan baik. misalnya, di Indonesia masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan zakat, sebab negara tidak secara penuh mengelola zakat masyarakat sebagaimana konsep pengelolaan zakat yang ideal. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publi

dalam ekonomi Islam, seperti *waqf*. Kekayaan *waqf* adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa karena *waqf* merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Pemerintah dapat berganti dari waktu ke waktu, sementara masyarakat terikat dalam kewajiban sosial jangka panjang. Karenanya, kekayaan *waqf* akan tetap dikelola oleh masyarakat sendiri.

**Gambar 2.2.**  
**Ekonomi Tiga Sektor**



Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan umat dapat diidentifikasi melalui terciptanya masyarakat *madani*, di mana untuk dapat terjadinya masyarakat madani secara sempurna, dari mekanisme-mekanisme sistem ekonomi Islam yang ada, dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Tentunya melalui berbagai pihak yaitu masyarakat dan pemerintah dapat saling berkesinambungan. Selain itu, masyarakat *madani*, dapat terwujud apabila adanya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai moral Islam praktik ekonomi di masyarakat. Menurut Nurul Hilmiyah, dkk (2017), Prestasi yang lebih tinggi dari kesuksesan mereka adalah tingginya moralitas di dunia ini. Kunci untuk mencapai moralitas Islam ini dengan kebaikan, kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Kedua moral ini bisa dicapai dengan kebaikan (tingkah laku) dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan mencegah terjadinya kejahatan.

Sumber: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2014: 88.

### 3. Kesimpulan

Untuk dapat mencapai keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan umat, diperlukan adanya masyarakat yang harmoni (*madani*). di mana hal tersebut dapat terwujud ketika adanya suatu paradigma. Paradigma masyarakat madani akan dapat dikatakan islami ketika diwujudkan melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ditujukan untuk mendapatkan *falah*.

Sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Gambaran secara garis besar ‘bangunan’ dari sistem ekonomi Islam ini di antaranya:

- a. Kepemilikan dalam Islam;
- b. Masalah sebagai Insentif Ekonomi;
- c. Musyawarah sebagai Prinsip Keputusan;

- d. Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi;
- e. Pelaku Ekonomi dalam Islam.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Al- Arif, M. Nur Rianto, 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia
- An Nabhani, Taqyudin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (terj.)*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2017. Depok: Rajawali Pers
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, 2014. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers

### Jurnal

- Andi Iswandi (2014), “*Peran Etika Qur’ani terhadap Sistem Ekonomi Islam*”, dalam Andi Iswandi, menempuh pendidikan di Fakultas Syariah, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta.
- Khurshid Ahmad, 1980. “*Economic Development in Islamic Framework*”, in Khurshid Ahmad, ed., *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation and Jeddah: International Centre

for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University.

Nurul Hilmiyah<sup>1</sup>, Bayu Taufiq Possumah<sup>2</sup>, Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai<sup>3</sup>, 2017. "*Tawhidic Based Economic System: A Preliminary Conception*", in Nurul Hilmiyah, ed., al., *Studies in Malaysia*<sup>1,3</sup>: Islamic University Hadhari and Bogor<sup>2</sup>: University of Islamic Economy Tazkia.